

PENETAPAN - BUPATI - WAKIL BUPATI

2018

Kpt KPU NO 42/PL.03.7-Kpt/7505/KPU-KAB/VII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2018

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 9 Tahun 2018; Kpt KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 40/PL.03.6-KPT/7505/KPU-KAB/VII/2018; NPHD No. 900/BK.GORUT/15/VI/2017 dan No. 78/KPU-KAB-027.964859/VI/2017; BA Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Juli 2018.